



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRON SADEWON BIN GUSTI RANDA;**
2. Tempat lahir : Sibak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 4 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Imron Sadewon Bin Gusti Randa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 berdasarkan surat penangkapan nomor: Sp. Kap/09/VI/2023/Reskrim;

Terdakwa Imron Sadewon Bin Gusti Randa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imron Sadewon bin Gusti Randa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imron Sadewon bin Gusti Randa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;
- 1 (satu) buah parang merk syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Wulan Ardhia Candra;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Imron Sadewon bin Gusti Randa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban Wulan Ardhia Candra di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berjalan-jalan kemudian pada saat melewati rumah Saksi Korban, Terdakwa mengamati rumah tersebut yang ternyata dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa melihat pintu jendela dapur rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa langsung saja masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela dapur rumah yang terbuka tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga yang dapat Terdakwa ambil untuk dimiliki, pada saat Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru yang terletak di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung saja mengambil *handphone* tersebut, setelah mengambil *handphone* tersebut Terdakwa bergegas keluar kamar untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut Terdakwa kemudian tertangkap tangan oleh Saksi Korban telah masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil sebuah *handphone* milik Saksi Korban, lalu Terdakwa bergegas berlari ke dapur untuk mengambil sebuah parang yang terletak diatas kulkas dengan tujuan untuk mengancam Saksi Korban, setelah sebuah parang didapatkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung menodongkan parang tersebut kepada Saksi Korban, sambil berkata kepada Saksi Korban "Diam nggak, diam nggak!" kemudian Saksi Korban berkata "Ampun Om, ampun Om", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban duduk di kursi dapur, kemudian Terdakwa meletakkan parang tersebut di kursi di sebelah Saksi Korban duduk sambil Terdakwa membenarkan celana Terdakwa, tiba-tiba Saksi Korban mengambil parang yang berada di kursi sebelahnya lalu bergegas berlari membuka pintu

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, kemudian Terdakwa segera berupaya meraih kembali parang tersebut dari Saksi Korban sehingga terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul bagian bahu sebelah kiri dan menjambak rambut Saksi Korban, sehingga akhirnya parang tersebut terlepas dari Saksi Korban dan dapat diambil kembali oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban kembali mencoba membuka slot pintu, namun Terdakwa berhasil menguncinya kembali, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa langsung merebut 1 (satu) buah *handphone* lagi yang Saksi Korban pegang, lalu Saksi Korban berkata "Jangan ambil HP Wulan Om", lalu Terdakwa meletakkan kembali *handphone* tersebut di atas kursi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut melalui jendela sambil membawa parang dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru yang juga merupakan milik Saksi Korban;

Akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan surat hasil *visum et repertum* dari UPTD Puskesmas Ipuh nomor : 445/ 322/ Adm/ VET/ SPKM-IP/ VI/ 2023 tanggal 10 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Yuliarti Yustini, MM terhadap Saksi Wulan Ardhia Candra, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada:

- tangan kanan;
terdapat luka gores di jempol kanan ukuran 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- tangan kiri;
terdapat luka gores pada bahu kiri ukuran 1 (satu) centimeter dan tampak bekas merah di bahu kiri ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga negara Indonesia, terdapat luka gores di jempol kanan, terdapat luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah di bahu kiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Wulan Ardhia Candra binti Candra S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah terjadi pengambilan dengan kekerasan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Anak Saksi pulang dari sekolah langsung menuju rumah dan masuk ke dalam kamar dan istirahat, kurang lebih 15-30 menit pada saat sedang berbaring di kasur terlihat sekilas ada orang lewat, terus Anak Saksi memanggil nama adik Anak Saksi, Anak Saksi kira yang lewat tersebut adik Anak Saksi dan ternyata tidak ada respon, kemudian Anak Saksi ke depan di dalam rumah mengecek pintu, dan pintu masih dalam keadaan terkunci, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar adik Anak Saksi, yaitu Sdri. Ica dan terlihat Terdakwa yang berdiri di depan lemari kamar sambil memegang *handphone*, kemudian Anak Saksi kaget dan Anak Saksi berlari ke dapur, Anak Saksi pun langsung di kejar oleh Terdakwa, sampai ke dapur, kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parang kepada Anak Saksi, sambil berkata "Diam nggak diam nggak" kemudian Anak Saksi berkata berkata "Ampun Om, ampun Om" kemudian Anak Saksi di suruh duduk di kursi dapur, dan Terdakwa meletakkan parang tersebut di kursi sebelah Anak Saksi duduk;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa seperti membetulkan celananya, dan Anak Saksi langsung respon mengambil parang yang berada di kursi sebelah Anak Saksi duduk dan berlari membuka pintu dapur sebelah kanan, pada saat Anak Saksi membuka kunci pintu menggunakan tangan kanan, tangan Anak Saksi di tahan sedangkan tangan kiri Anak Saksi yang memegang parang juga di tahan oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi jongkok memegang parang sedangkan Terdakwa memukul punggung Anak Saksi dan Anak Saksi menggigit tangan Terdakwa dan Anak Saksi melepaskan parang yang Anak Saksi pegang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "Jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa merebut *handphone* yang Anak Saksi pegang dan Anak Saksi mengatakan "Jangan ambil *handphone* Saya Om", kemudian Terdakwa meletakkan kembali *handphone* tersebut di atas

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah lewat jendela sambil membawa parang dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru milik Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dapur yang memang sudah terbuka dan masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru yang Anak Saksi letak di kamar;

- Bahwa keadaan rumah Anak Saksi pada saat kejadian itu pintu depan dan pintu belakang dalam keadaan terkunci dan rumah dalam keadaan kosong, ayah Anak Saksi sedang bekerja dan ibu Anak Saksi sedang menghadiri perpisahan adik;

- Bahwa parang yang dipakai oleh Terdakwa tersebut panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, tajam dan lancip;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali Terdakwa karena Terdakwa menggunakan tutup kepala;

- Bahwa akibat yang Anak Saksi alami dari kejadian tersebut adalah Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mengalami luka robek terkena parang pada bagian jempol kanan dan luka gores pada bahu kiri;

- Bahwa diperlihatkan kepada Anak Saksi barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru dan 1 (satu) buah parang merk Syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dimana terhadap *handphone* dan kotak *handphone* tersebut Anak Saksi mengakui miliknya sedangkan parang merupakan milik ayah Anak Saksi;

- Bahwa telah dilakukan *Visum et repertum* terhadap Anak Saksi di Puskesmas Ipuh dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga negara Indonesia, terdapat luka gores di jempol kanan, terdapat luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah di bahu kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Candra S. bin Sopiyan Sori (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan dengan kekerasan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi (Anak Saksi) yang bernama Wulan Ardhia Candra binti Candra S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi di telfon istri Saksi bernama Wiwik Setiawati yang mengatakan kepada Saksi bahwa tangan anak Saksi bernama Wulan Ardhia Candra terluka akibat ada orang mengambil *handphone* di rumah, setelah mendengar tersebut Saksi langsung pulang menuju rumah, sesampai di rumah Saksi lihat langsung benar tangan anak Saksi terluka akibat terkena parang yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dan barang yang diambil yaitu *handpone* merek Vivo Y 01 warna biru, atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik Anak Saksi dengan cara masuk melalui jendela dapur kemudian mengambil 1 (satu) buah parang yang di gantung di dapur dan masuk ke dalam kamar tengah lalu mengambil *handphone* yang di cas di atas kasur kamar tengah, kemudian Terdakwa memaksa mengambil *handphone* yang di pegang anak Saksi namun gagal, kemudian Terdakwa berebut 1 (satu) buah parang dengan anak Saksi sehingga tangan anak Saksi terluka pada bagian jempol kanan;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah parang untuk melakukan mengambil *handphone* anak Saksi dengan kekerasan dengan cara mengancamkan parang dan akibatnya anak Saksi mengalami luka robek terkena parang pada bagian jempol kanan dan luka gores pada bahu kiri;
- Bahwa parang tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi gantung di dapur;
- Bahwa parang ditemukan di bawah pelepah sawit di belakang rumah Saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari anak Saksi, Terdakwa melakukan pengancaman berupa menodong menggunakan sebilah parang kepada anak Saksi sambil berkata "Diam nggak" dan pada saat Terdakwa merebut

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang lagi dipegang anak Saksi Terdakwa juga mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa";

- Bahwa kerugian yang dialami anak Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan anak Saksi juga menderita luka yaitu luka robek terkena parang pada bagian jempol kanan dan luka gores pada bahu kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik anak Saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru dan 1 (satu) buah parang merk Syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dimana terhadap barang bukti tersebut adalah benar *handphone* beserta kotak *handphone* milik anak Saksi, sedangkan parang tersebut adalah benar milik Saksi yang digunakan Terdakwa untuk mengancam anak Saksi;
- Bahwa telah dilakukan *Visum et repertum* terhadap Anak Saksi di Puskesmas Ipuh dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga negara Indonesia, terdapat luka gores di jempol kanan, terdapat luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah di bahu kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wiwik Setyowati binti Ribianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pengambilan dengan kekerasan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi (Anak Saksi) yang bernama Wulan Ardhia Candra binti Candra S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi berada di Pantai Batu Kumbang melaksanakan kegiatan perpisahan anak Saksi Sdri. Aisyah, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi di telfon anak Saksi yaitu Saksi Wulan Ardhia Candra sembari menangis dan mengatakan kepada Saksi "Mak pulang, Mak pulang", setelah mendengar perkataan tersebut

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung pulang, sesampai di persimpangan rumah, Saksi melihat anak Saksi yaitu Saksi Wulan Ardhia Candra berada di warung dan posisi tangannya berdarah, dan juga banyak orang yang berkumpul melihat anak Saksi tersebut, kemudian anak Saksi yaitu Saksi Wulan Ardhia Candra mengatakan kepada Saksi "Mak, tadi ada orang masuk ke rumah bawa parang, tadi Wulan juga sudah di pegang-pegang";

- Bahwa Saksi cemas mendengar hal tersebut dan Saksi memanggil orang-orang sekitar untuk meminta bantuan, dan tidak lama kemudian datang personil Polsek Mukomuko Selatan yang datang ke lokasi kejadian dan mencari pelaku bersama masyarakat;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik Anak Saksi dengan cara masuk melalui jendela dapur kemudian mengambil 1 (satu) buah parang yang di gantung di dapur dan masuk ke dalam kamar tengah lalu mengambil *handphone* yang di cas di atas kasur kamar tengah, kemudian Terdakwa memaksa mengambil *handphone* yang di pegang anak Saksi namun gagal, kemudian Terdakwa berebut 1 (satu) buah parang dengan anak Saksi sehingga tangan anak Saksi terluka pada bagian jempol kanan;

- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah parang untuk melakukan mengambil *handphone* anak Saksi dengan kekerasan dengan cara mengancamkan parang dan akibatnya anak Saksi mengalami luka robek terkena parang pada bagian jempol kanan dan luka gores pada bahu kiri;

- Bahwa parang tersebut merupakan milik suami Saksi yang suami Saksi gantung di dapur;

- Bahwa kerugian yang dialami anak Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan anak Saksi juga menderita luka yaitu luka robek terkena parang pada bagian jempol kanan dan luka gores pada bahu kiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik anak Saksi;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru dan 1 (satu) buah parang merk Syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dimana terhadap barang bukti tersebut adalah benar *handphone* beserta kotak *handphone* milik anak Saksi, sedangkan parang

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



tersebut adalah benar milik suami Saksi yang digunakan Terdakwa untuk mengancam anak Saksi;

- Bahwa telah dilakukan *Visum et repertum* terhadap Anak Saksi di Puskesmas Ipuh dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan warga negara Indonesia, terdapat luka gores di jempol kanan, terdapat luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah di bahu kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan ini sehubungan pengambilan *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik Wulan Ardhia Candra (Anak Saksi) yang Terdakwa ambil tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru sebelum Terdakwa ambil berada di atas kasur didalam kamar rumah Wulan Ardhia Candra (Anak Saksi);
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu jendela dapur rumah Anak Saksi yang posisinya dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa masuk kesalah satu kamar, diatas kasur Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru kemudian Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut Terdakwa kepergok oleh Anak Saksi (pemilik rumah), kemudian Anak Saksi tersebut berteriak, Terdakwa panik dan Terdakwa lari kedapur mengambil parang yang terletak diatas kulkas;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parang ke arah Anak Saksi sambil Terdakwa berkata "Diam Kamu, Saya engga ngapa ngapain" setelah Anak Saksi tersebut diam kemudian parang tersebut Terdakwa taro lagi diatas kursi, ketika Terdakwa lengah Anak Saksi tersebut mengambil parang yang Terdakwa taro diatas kursi kemudian memegang bagian mata parang

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



tersebut, dan Terdakwa pun cepat memegang gagang parang, sehingga terjadi tarik menarik parang tersebut, kemudian Anak Saksi menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa, sambil tarik menarik parang hingga sampai didepan pintu utama, kemudian Terdakwa jambak rambut Anak Saksi sehingga parang tersebut berhasil Terdakwa rebut, kemudian Anak Saksi mencoba membuka slot pintu, namun Terdakwa langsung menguncinya kembali, kemudian Anak Saksi menggigit kembali tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang "Lepaskan Dek, Saya mau keluar", setelah gigitan Anak Saksi tersebut dilepas, kemudian Terdakwa ambil *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi tersebut namun *handphone* tersebut Terdakwa taro kembali diatas kursi, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah melalui jendela dapur sambil membawa parang dan 1 (satu) buah *handphone* yang pertama Terdakwa ambil dari atas kasur;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Anak Saksi pada saat Terdakwa menodongkan parang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru yang berhasil Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru dan 1 (satu) buah parang merk Syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dimana terhadap barang bukti tersebut adalah benar *handphone* tersebut milik Anak Saksi yang Terdakwa ambil dirumahnya, sedangkan parang tersebut adalah benar parang yang Terdakwa ambil dirumah Anak Saksi yang Terdakwa gunakan untuk menodong dan mengancam Anak Saksi sedangkan kotak *handphone*, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang juga telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Visum Et Revertum Nomor : 445/322/Adm/VET/SPKM-IP/VI/2023, Tanggal 10 Juni 2023 terhadap seorang perempuan bernama Wulan Ardhia Candra binti Candra S. dengan umur 16 (enam belas) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliarti Yustini, M.M. Nip.197808152006042005, dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* sebagai berikut: tangan kanan: terdapat

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores di jempol kanan ukuran 1,5 (satu koma lima) centimeter, tangan kiri : terdapat luka gores pada bahu kiri ukuran 1 (satu) centimeter dan tampak bekas merah dibahu kiri ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) centimeter; kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pasien terdapat luka gores dijempol kanan, terdapat luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah dibahu kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;
- 1 (satu) buah parang merk syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 56/PenPid.B-SITA/2023/PN Mkm tertanggal 26 Juni 2023, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko terjadi pengambilan *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik Wulan Ardhia Candra (Anak Saksi) yang Terdakwa ambil tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu jendela dapur rumah Anak Saksi yang posisinya dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa masuk kesalah satu kamar, diatas kasur didalam kamar rumah Wulan Ardhia Candra (Anak Saksi), Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru kemudian Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut Terdakwa kepergok oleh Anak Saksi (pemilik rumah), kemudian Anak Saksi tersebut berteriak, Terdakwa panik dan Terdakwa lari kedapur mengambil parang yang terletak diatas kulkas;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parang ke arah Anak Saksi dengan jarak 2 (dua) meter sambil Terdakwa berkata "Diam Kamu, Saya engga ngapa ngapain" setelah Anak Saksi tersebut diam kemudian parang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa taro lagi diatas kursi, ketika Terdakwa lengah Anak Saksi tersebut mengambil parang yang Terdakwa taro diatas kursi kemudian memegang bagian mata parang tersebut, dan Terdakwa pun cepat memegang gagang parang, sehingga terjadi tarik menarik parang tersebut, kemudian Anak Saksi menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa, sambil tarik menarik parang hingga sampai didepan pintu utama, kemudian Terdakwa jambak rambut Anak Saksi sehingga parang tersebut berhasil Terdakwa rebut, kemudian Anak Saksi mencoba membuka slot pintu, namun Terdakwa langsung menguncinya kembali, kemudian Anak Saksi menggigit kembali tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang "Lepaskan Dek, Saya mau keluar", setelah gigitan Anak Saksi tersebut dilepas, kemudian Terdakwa ambil *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi tersebut namun *handphone* tersebut Terdakwa taro kembali diatas kursi, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah melalui jendela dapur sambil membawa parang dan 1 (satu) buah *handphone* yang pertama Terdakwa ambil dari atas kasur;

- Bahwa *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru yang berhasil Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mengalami luka robek terkena parang pada bagian jempol kanan dan luka gores pada bahu kiri;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru dan 1 (satu) buah parang merk Syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam adalah benar *handphone* tersebut milik Anak Saksi yang Terdakwa ambil dirumahnya, dan kotak *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru merupakan milik Anak Saksi, sedangkan parang tersebut adalah benar parang yang Terdakwa ambil dirumah Anak Saksi yang Terdakwa gunakan untuk menodong dan mengancam Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor: 445/322/Adm/VET/SPKM-IP/VI/2023, tanggal 10 Juni 2023 terhadap seorang perempuan bernama Wulan Ardhia Candra binti Candra S. dengan umur 16 (enam belas) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliarti Yustini, M.M. Nip.197808152006042005, dokter yang memeriksa

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada UPTD Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* sebagai berikut: tangan kanan: terdapat luka gores di jempol kanan ukuran 1,5 (satu koma lima) centimeter, tangan kiri: terdapat luka gores pada bahu kiri ukuran 1 (satu) centimeter dan tampak bekas merah dibahu kiri ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) centimeter; kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pasien terdapat luka gores dijempol kanan, terdapat luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah dibahu kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Imron Sadewon bin Gusti Randa (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Imron Sadewon bin Gusti Randa yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. Teori *Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. Teori *Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. Teori *Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko terjadi pengambilan *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik Wulan Ardhia Candra (Anak Saksi) yang Terdakwa ambil tanpa ijin dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu jendela dapur rumah Anak Saksi yang posisinya dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa masuk kesalah satu kamar, diatas kasur didalam kamar rumah Wulan Ardhia Candra (Anak Saksi), Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru kemudian Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut Terdakwa kepergok oleh Anak Saksi (pemilik rumah), kemudian Anak Saksi tersebut berteriak, Terdakwa panik dan Terdakwa lari kedapur mengambil parang yang terletak diatas kulkas;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parang ke arah Anak Saksi dengan jarak 2 (dua) meter sambil Terdakwa berkata "Diam Kamu, Saya engga ngapa ngapain" setelah Anak Saksi tersebut diam kemudian parang tersebut Terdakwa taro lagi diatas kursi, ketika Terdakwa lengah Anak Saksi tersebut mengambil parang yang Terdakwa taro diatas kursi kemudian memegang bagian mata parang tersebut, dan Terdakwa pun cepat memegang gagang parang, sehingga terjadi tarik menarik parang tersebut, kemudian Anak Saksi menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa, sambil tarik menarik parang hingga sampai didepan pintu utama, kemudian Terdakwa jambak rambut Anak Saksi sehingga parang tersebut berhasil Terdakwa rebut, kemudian Anak Saksi mencoba membuka slot pintu, namun Terdakwa langsung menguncinya kembali, kemudian Anak Saksi menggigit kembali tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang "Lepaskan Dek, Saya mau keluar", setelah gigitan Anak Saksi tersebut dilepas, kemudian Terdakwa ambil *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi tersebut namun *handphone* tersebut Terdakwa taro kembali diatas kursi, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah melalui jendela dapur sambil membawa parang dan 1 (satu) buah *handphone* yang pertama Terdakwa ambil dari atas kasur;

Menimbang, bahwa *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru yang berhasil Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mengalami luka robek terkena parang pada bagian jempol kanan dan luka gores pada bahu kiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru dan 1 (satu) buah parang merk Syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam adalah benar *handphone* tersebut milik Anak Saksi yang Terdakwa ambil dirumahnya, dan kotak *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru merupakan milik Anak Saksi, sedangkan parang tersebut adalah benar parang yang Terdakwa ambil dirumah Anak Saksi yang Terdakwa gunakan untuk menodong dan mengancam Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor: 445/322/Adm/VET/SPKM-IP/VI/2023, tanggal 10 Juni 2023 terhadap seorang

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Wulan Ardhia Candra binti Candra S. dengan umur 16 (enam belas) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliarti Yustini, M.M. Nip.197808152006042005, dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* sebagai berikut: tangan kanan: terdapat luka gores di jempol kanan ukuran 1,5 (satu koma lima) centimeter, tangan kiri: terdapat luka gores pada bahu kiri ukuran 1 (satu) centimeter dan tampak bekas merah dibahu kiri ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) centimeter; kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pasien terdapat luka gores di jempol kanan, terdapat luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah dibahu kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik Anak Saksi Wulan Ardhia Candra binti Candra S. pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang mana *handphone* tersebut rencananya Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan Anak Saksi Wulan Ardhia Candra binti Candra S.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko terjadi pengambilan *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik Wulan Ardhia Candra (Anak Saksi) yang Terdakwa ambil tanpa ijin dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu jendela dapur rumah Anak Saksi yang posisinya dalam keadaan terbuka, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa masuk kesalah satu kamar, diatas kasur didalam kamar rumah Wulan Ardhia Candra (Anak Saksi), Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru kemudian Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut Terdakwa kepergok oleh Anak Saksi (pemilik rumah), kemudian Anak perempuan tersebut berteriak, Terdakwa panik dan Terdakwa lari kedapur mengambil parang yang terletak diatas kulkas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parang ke arah Anak Saksi dengan jarak 2 (dua) meter sambil Terdakwa berkata "Diam Kamu, Saya engga ngapa ngapain" setelah Anak Saksi tersebut diam kemudian parang tersebut Terdakwa taro lagi diatas kursi, ketika Terdakwa lengah Anak Saksi tersebut mengambil parang yang Terdakwa taro diatas kursi kemudian memegang bagian mata parang tersebut, dan Terdakwa pun cepat memegang gagang parang, sehingga terjadi tarik menarik parang tersebut, kemudian Anak Saksi menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa, sambil tarik menarik parang hingga sampai didepan pintu utama, kemudian Terdakwa jambak rambut Anak Saksi sehingga parang tersebut berhasil Terdakwa rebut, kemudian Anak Saksi mencoba membuka slot pintu, namun Terdakwa langsung menguncinya kembali, kemudian Anak Saksi menggigit kembali tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang "Lepaskan Dek, Saya mau keluar", setelah gigitan Anak Saksi tersebut dilepas, kemudian Terdakwa ambil *handphone* yang dipegang oleh Anak Saksi tersebut namun *handphone* tersebut Terdakwa taro kembali diatas kursi, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah melalui jendela dapur sambil membawa parang dan 1 (satu) buah *handphone* yang pertama Terdakwa ambil dari atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor: 445/322/Adm/VET/SPKM-IP/VI/2023, tanggal 10 Juni 2023 terhadap seorang perempuan bernama Wulan Ardhia Candra binti Candra S. dengan umur 16 (enam belas) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliarti Yustini,

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. Nip.197808152006042005, dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* sebagai berikut: tangan kanan: terdapat luka gores di jempol kanan ukuran 1,5 (satu koma lima) centimeter, tangan kiri: terdapat luka gores pada bahu kiri ukuran 1 (satu) centimeter dan tampak bekas merah dibahu kiri ukuran 3 (tiga) x 1,5 (satu koma lima) centimeter; kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pasien terdapat luka gores dijempol kanan, terdapat luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah dibahu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, cara Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y 01 warna biru milik Anak Saksi Wulan Ardhia Candra binti Candra S. pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang berada di kamar Anak Saksi dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut Terdakwa kepergok oleh Anak Saksi (pemilik rumah), kemudian Terdakwa menodongkan parang kearah Anak Saksi dengan jarak 2 (dua) meter sambil Terdakwa berkata "Diam Kamu, Saya engga ngapa ngapain" kemudian terjadi tarik menarik parang yang diikuti dengan Anak Saksi menggigit tangan sebelah kiri Terdakwa, sambil tarik menarik parang hingga sampai didepan pintu utama, kemudian Terdakwa jambak rambut Anak Saksi sehingga parang tersebut berhasil Terdakwa rebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri melalui jendela dapur sambil membawa parang dan 1 (satu) buah *handphone*, yang mana mengakibatkan Anak Saksi terkena luka gores dijempol kanan, luka gores pada bahu kiri dan tampak bekas merah dibahu kiri berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor: 445/322/Adm/VET/SPKM-IP/VI/2023, tanggal 10 Juni 2023, merupakan perbuatan pencurian yang disertai dan diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri dan tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, dengan demikian unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Saksi Wulan Ardhia Candra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang merk syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yang mana disita dari Saksi Candra S. bin Sopiyan Sori (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Candra S. bin Sopiyan Sori (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi Wulan Ardhia Candra;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Imron Sadewon bin Gusti Randa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y 01 warna biru;Dikembalikan kepada Anak Saksi Wulan Ardhia Candra;
 - 1 (satu) buah parang merk syarkawi dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Candra S. bin Sopiyan Sori (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Primasari, S.H., Esther Voniawati Sormin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnadra Marina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Dita Primasari, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

d.t.o

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Syukri Alfian, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)